



PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.P/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ismail Syahril Hadju Bin Yusup Hadju, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Perusahaan Finansial, bertempat kediaman di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe, Dekat Mesjid Al-Anshor, RT.001 RW. 003, Kelurahan Limba U 1, Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 94/Pdt.P/2013/PA.Gtlo pada tanggal 31 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2010 Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Titin Verawati Hasan sesuai dengan Akta Nikah nomor : 21/21/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Alief Permana Putra Hadju, lahir tanggal 07 Oktober 2010 di Gorontalo;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Titin Vrawati Hasan meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2013 karena sakit di Gorontalo sesuai dengan Akta Kematian nomor : 7571-KM-18032013-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 18 Maret 2013;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik keluarga dari almarhumah Titin Vrawati Hasan maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa mengingat anak Pemohon yang bernama Lk. Alief Permana Putra Hadju, umur 3 tahun masih berada dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, untuk itu Pemohon sebagai Ayah kandung bermaksud mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dali-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo agar menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak bernama Alief Permana Putra Hadju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsidair :

- atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Ismail Syahril Hadju dan almarhumah Verawati Hasan telah ninazegel (bukti P.1);
2. Foto copy akta nikah atas nama Ismail Syahril Hadju dan Verawati Hasan telah ninazegel (bukti P.2);
3. Foto copy kartu keluarga atas nama Ismail Syahril Hadju, nomor 7571020610100002 dan telah ninazegel (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Ismail Syahril Hadju dan telah dinazegel (bukti P.4);
5. Foto copy akta kelahiran nomor : 7571CLU1011201003005 atas nama Alief Permana Putra Hadju yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kota Gorontalo dan telah dinazegel (bukti P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta kematian nomor 7571-KM-18032013-0007 atas nama Titin Verawati Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kota Gorontalo dan telah ninazegel (bukti P.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalah untuk mendapatkan kepastian secara jelas tentang siapa yang menjadi wali atas anak bernama Alief Permana Putra Hadju setelah ibunya meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat, akte outentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6; adalah akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6; maka telah terbukti bahwa almarhumah Titin Verawati Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2013 dan semasa hidupnya menikah dengan Ismail Syahril Hadju dan dikaruniai seorang anak bernama Alief Permana Putra Hadju lahir tanggal 7 oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka telah terbukti maka anak bernama Alief Permana Putra Hadju lahir tanggal 7 oktober 2010, tergolong dibawah umur dan belum cakap dan bisa bertindak sendiri didepan hukum sehingga perlu ditunjuk seorang wali bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2)nya menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, oleh karenanya Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 18 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Ismail Syahril Hadju sebagai wali dari anak yang bernama Alief Permana Putra Hadju lahir tanggal 7 oktober 2010;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.151000,- (seratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sumaya Alhasni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

ttd



Dra. Hj. Sumaya Alhasni

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu Rupiah).